

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi merupakan suatu istilah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dengan memerlukan orang lain untuk menjalankan aktivitasnya. Karena kebutuhan itulah yang menjalin kerjasama dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya.

Administrasi menurut Siagian (dalam Wirman, 2012;9) didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi dapat dipahami berdasarkan dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan, diantaranya kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor atau kode surat, pengiriman serta informasi yang dikeluarkan oleh organisasi. Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan proses kerjasama sekelompok orang dalam melakukan kegiatan usaha yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Jadi administrasi adalah suatu perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan kerjasama antara dua orang atau lebih, kemudian diteta¹ yang akan dicapai, adanya pengorganisasian atau adanya tugas-tugas yang dilaksanakan, adanya material atau adanya peralatan dan

perlengkapam berarti harus ada sarana dan prasana untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Organisasi secara statis merupakan suatu wadah atau tempat dimana aktivitas administrasi berlangsung. Artinya organisasi merupakan pusat untuk menjalankan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih. Sedangkan organisasi secara dinamis merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan secara bersama.

Untuk menjalankan kegiatan administrasi agar efektif dan efisien, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan dan pengaturan secara menyeluruh untuk sumber daya organisasi. Adanya pengelolaan, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi – fungsi manajemen secara umum yang kita ketahui menurut G.R Terry yaitu *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*.

Manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan usaha dan tenaga orang lain tanpa adanya suatu paksaan. Artinya adanya upaya mengelola, mengatur dan memanfaatkan keterampilan dari sumber daya manusia dengan tanpa pembebanan atau paksaan dalam menjalankan kegiatan administrasi dalam suatu organisasi. Manajemen sangat penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi agar kegiatan administrasi lebih efektif, efisien dan optimal. Ini berarti bahwa administrasi, organisasi, dan manajemen memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dalam pencapaian tujuan bersama.

Negara merupakan organisasi besar yang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah untuk melakukan kegiatan administrasi, dan sebagai bentuk persekutuan yang memiliki sumber

daya dan tujuan dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran. Negara Indonesia adalah bentuk organisasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dikenal dengan adanya seorang pemimpin atau disebut dengan kepala Negara yaitu presiden. Presiden merupakan wakil rakyat yang dipercaya mampu membangun Negara dan memakmurkan rakyat dalam Negara tersebut. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka penyelenggara negara melakukan kegiatan Administrasi dan Manajemen.

Negara Indonesia adalah negara yang dikenal dengan jumlah penduduk yang terbanyak di dunia dan terbagi dalam kabupaten dan kota. Setelah adanya pemberian hak kepada daerah untuk mengurus daerah masing-masing ini membuat kemudahan bagi rakyat Indonesia maju. Pemberian hak ini disebut juga dengan hak Otonomi pada daerah dan kabupaten/kota termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka usaha pencapaian tujuan negara yakni untuk mensejahterakan bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disini pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat program pengembangan dan pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan para menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Dengan pemberian hak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk daerah itu biasa memajukan dan mensejahterakan masyarakat karena hanya daerah tersebut yang mengenal kondisi daerahnya, dan untuk memudahkan pemimpin negara yaitu presiden dalam meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya. Di pemerintah daerah terbagi menjadi kabupaten dan kota. Di kabupaten Siak terdiri dari 14 kecamatan diantaranya: Kec. Bunga Raya, Kec. Dayun, Kec. Kandis, Kec. Kerinci Kanan, Kec. Koto Gasib, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Mempura, Kec. Minas, Kec. Sabak Auh, Kec. Siak, Kec. Sungai Apit, Kec. Sungai Mandau dan Kec. Tualang.

Di kecamatan Lubuk Dalam unsur terkecil badan eksekutif pemerintahan adalah organisasi desa, dimana dalam menetapkan kebijakan haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dalam menetapkan kebijakan haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dalam menetapkan kebijakan yang berupa program maupun rencana desa, untuk membangun masyarakat yang sejahtera yaitu masyarakat madani (*civil society*).

Pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ; (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti) daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat; tanah; daerah (dalam Maulidiah, 2014:347). Menurut Maschab dalam Suhartono, desa adalah sebagai satu bentuk kesatuan masyarakat, atau

komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling kenal mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak tergantung pada alam (dalam Maulidiah, 2014:347).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa desa merupakan;

- 1) Desa dapat disebut dengan nama lain
- 2) Kesatuan masyarakat hukum
- 3) Memiliki batas wilayah
- 4) Berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
- 5) Berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
- 6) Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional
- 7) Yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Kepala Desa merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal (26), Kepala Desa mempunyai tugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yaitu pada pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 1 ayat (7) Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. Pasal 1 ayat (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, ketentuan tentang BUM Desa ini telah diatur dalam dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam Undang-Undang Desa selain ada ketentuan jaminan desa dapat mendirikan BUM Desa juga ada ketentuan terkait jenis layanan BUM Desa seperti termaktub dalam Pasal 87 ayat 3 jelas disebutkan, ruang usaha yang bisa dilakukan BUM Desa adalah menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Artinya, BUM Desa dapat

menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan pada Pasal 2, bahwa Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. membuka lapangan kerja
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pada pasal 5 pembentukan BUM Des:

(1) Syarat pembentukan BUMDes:

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. rembung desa/musyawahar untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Adapun asas, tujuan, dan fungsi BUM Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 adalah :

Bagian pertama, pasal 2. BUM Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

- a. Transparan, pengelolaan BUM Desa harus terbuka sehingga dapat diketahui, di ikuti, dipantau, diawasi, dan di evaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas.
- b. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUM Desa harus mengikuti kaedah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa.
- c. Partisipasi, masyarakat dan anggota warga masyarakat Desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- d. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.
- e. Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak.
- f. Otonomi, pengelolaan BUM Desa di dasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak di pengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya.
- g. Keterpaduan, pengelolaan BUM Desa terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di Desa.
- h. Keswadayaan, Masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUM Desa, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

Bagian Kedua, pasal 3. BUM Desa dientuk dengan tujuan :

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.
- b. Memajukan perekonomian Desa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan pengelolaan asset-asset Desa yang ada.

Bagian ketiga, pasal 4. BUM Desa berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan cara:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada.
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.

- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran.
- d. Membantu pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Desanya.
- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa.

Pasal 7, Jenis usaha BUM Desa dapat berupa:

- a. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada di desa.
- b. Pelayanan jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik Desa dan lain sejenisnya.
- c. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok.
- d. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, pertambangan, industri kecil, dan kerajinan rakyat.
- e. Pasar Desa.
- f. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai dengan potensi Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat antara lain wisata desa dan pengelolaan galian c.

Pasal 8, BUM Desa didirikan dengan prinsip-prinsip:

- a. Desa dapat memiliki usaha untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat.
- c. Didirikan bersama dengan cara musyawarah oleh Pemerintah Desa dan warga masyarakat.
- d. Menjamin kelestarian lingkungan dan kesetaraan gender.
- e. Menyangkut kepentingan dan hajat hidup sebagian besar warga Desa dan memberikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Kampung menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya di sebut BUM Kampung adalah suatu lembaga/badan perekonomian kampung yang berbadan hukum di bentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kampung, di kelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

Visi : Terwujudnya Kampung sebagai sentra perdagangan, perkebunandan jasa kerakyatan yang kuat menuju masyarakat, cerdas, sehat, dan terampil serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Pasal 11, Modal dasar BUM Kampung berasal dari:

- a. Bantuan Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dana Usaha Desa alokasi program pemberdayaan Desa APBD Kabupaten Siak sebesar Rp. 500.000.000.
- b. Tabungan masyarakat.
- c. Penyertaan modal dari Kampung.

- d. Cadangan modal yang di setor pada akhir tahun dan laba yang diperoleh.
- e. Pinjaman lain yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lainnya atau masyarakat baik secara kelompok maupun secara perorangan.

Pasal 12:

- a. BUM Kampung dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Penghulu dan Pendamping Desa.

Pasal 13:

- a. Tata cara pinjaman dan syarat-syarat pinjaman serta besarnya pinjaman yang diajukan oleh masyarakat akan diatur lebih lanjut melalui pedoman petunjuk pengelolaan BUM Kampung.

Adapun syarat-syarat pinjaman pada simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung

Rawang Kao adalah :

- a. Dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili pada wilayah administratif Kampung Rawang Kao.
- b. Dengan menyertakan Kartu Keluarga (KK)
- c. Foto calon anggota peminjam simpan pinjam yang berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- d. Dengan menyertakan fotokopy bangunan atau jaminan lainnya.
- e. Dengan menyertakan jenis usaha yang akan di kembangkan.
- f. Materai 2 lembar.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.

Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu :

- a. Badan Usaha ini di miliki oleh Desa dan di kelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionaosasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan di dasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang di perolah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa (*village policy*)
- f. Di fasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi di kontrol secara bersama (pengurus BUM Desa, BPD, anggota)

Tabel I.I : Jumlah Personil Pada Struktur Organisasi Kantor Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

No	Susunan Perangkat pengelolaan simpan pinjam BUM Kampung Rawang Kao 2017	Jumlah
-----------	--	---------------

1	Ketua	1 Orang
2	Kasir	1 Orang
3	Tata Usaha	1 Orang
4	Staf verifikasi	1 Orang
Jumlah		4 Orang

Sumber : Kantor Pengelolaan Simpan Pinjam BUM Kampung Rawang Kao 2017.

BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proposional. Bila berkrmin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini BUM Desa dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal dan legal yang berada ditingkat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Desa.

Tabel I.2 : Data Statistik Para Peminjam Modal Usaha Kantor Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

No	Peminjam		Lunas		Belum Lunas		Penunggak		Jatuh Tempo	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2	76	26	10	6	30	10	24	7	12	3
Jumlah	102 Anggota		Rp. 251.013.556				Rp. 247.318.000			

Sumber : Kantor Pengelolaan Simpan Pinjam BUM Kampung Rawang Kao Tahun 2017.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pengelolaan dana pada simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao tidak dikelola dengan baik, terlihat dari banyak nya peminjam yang masih menunggak sampai jatuh tempo nya pembayaran simpan pinjam tersebut, maka

pihak pengelola dapat mengkaji lagi jenis-jenis usaha yang dikelola oleh peminjam. Seperti tabel berikut :

Tabel I.3 : Jenis Usaha Para Peminjam Modal Usaha Kantor Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

No	Jenis Usaha	Anggota	Rupiah
1	Perdagangan	62	592.760.000
2	Pertanian	0	0
3	Perkebunan	35	258.000.000
4	Perikanan	1	6.000.000
5	Peternakan	1	30.000.000
6	Industri Kecil	0	0
7	Jasa	3	23.000.000
Jumlah		102	909.760.000

Sumber : Kantor Pengelolaan Simpan Pinjam BUM Kampung Rawang Kao Tahun 2017.

Tabel I.4 : Iuran perbulan Para Peminjam Modal Usaha Kantor Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

No	Jenis Usaha	Jenis Kelamin		Modal Pinjaman	Iuran		Jumlah (Rp)
		L	P		Pokok Perbulan	Bunga Perbulan (1%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dagang	1		25.000.000	2.100.000	250.000	2.350.000
		2	2	20.000.000	1.667.000	200.000	1.867.000
		6	1	15.000.000	1.250.000	150.000	1.400.000
		7	-	12.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
		15	7	10.000.000	834.000	100.000	943.000
		1	-	9.260.000	772.000	92.600	864.600
		-	1	6.000.000	500.000	60.000	560.000
		4	2	3.000.000	250.000	30.000	280.000
		-	1	1.500.000	125.000	15.000	140.000
		2	2	1.000.000	83.000	10.000	93.000
2	Perkebunan	-	1	16.000.000	1.334.000	160.000	1.494.000
		10	5	10.000.000	834.000	100.000	934.000
		1	-	8.000.000	667.000	80.000	747.000
		1	-	7.000.000	583.000	70.000	653.000

		4	-	6.000.000	500.000	60.000	560.000
		7	1	5.000.000	417.000	50.000	467.000
		3	-	3.000.000	250.000	30.000	280.000
		1	1	2.000.000	167.000	20.000	187.000
3	Jasa	1	-	10.000.000	834.000	100.000	934.000
		-	1	8.000.000	667.000	80.000	747.000
		1	-	5.000.000	417.000	50.000	467.000
4	Perikanan	1	-	6.000.000	500.000	60.000	560.000
5	Peternakan	1	-	30.000.000	2.500.000	300.000	2.800.000

Sumber : Kantor Pengelolaan Simpan Pinjam BUM Kampung Rawang Kao Tahun 2017.

Adapun ditemukan beberapa fenomena yang dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini. Pengawasan dalam pengelolaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao dalam memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha ataupun mengembangkan pendapatan desa tidak di kelola sesuai dengan jenis usaha yang masyarakat butuhkan. Permasalahan ini hendaknya perlunya tinjauan kembali oleh pihak pengelola dalam memberikan modal dan bentuk usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Kampung Rawang Kao, sehingga modal dan usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung tersebut, disini penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisa masalah pelaksanaan Simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak tepatnya sasaran penerima simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung.
2. Lemahnya pengawasan dari pihak pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Kampung.
3. Masih kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan simpan pinjam dan pengawasan dalam kegiatan simpan pinjam.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bulanan simpan pinjam serta tidak adanya denda yang diberlakukan dalam keterlambatan pembayaran iuran perbulannya.

Penjelasan dari fenomena di ataslah yang menjadi sorotan penulis untuk melakukan penelitian ini untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian untuk melihat beberapa gejala yang mempengaruhi usaha pencapaian kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung beserta perangkat pengelolaan simpan pinjam untuk kegiatan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung dari permasalahan ini penulis mencoba melahirkan sebuah judul yang akan mengartar penelitian karya ilmiah ini dengan judul **“Evaluasi pelaksanaan program simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala sosial yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang ingin di teliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan program simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana pada Simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

b. Untuk mengetahui hasil evaluasi program pelaksanaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian Evaluasi pelaksanaan program simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang kao Kecamatan Lubuk Dalam kabupaten Siak, diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan baik itu dari sudut pandang teoritis / akademis beserta kegunaan praktis antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis dan akademis

Dari kegunaan teoritis/akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan sebuah aturan yang ingin diimplementasikan serta dapat menjadi bahan masukan mereka yang berminat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

b. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah baik itu dipemerintahan kecamatan maupun dipemerintahan kabupaten agar bisa menjadi acuan didalam melakukan sebuah perubahan didalam merumuskan sebuah kebijakan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memberikan solusi jalan keluar bagi pemerintah Desa maupun unsur pimpinan Desa didalam mengelola simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.